



**PENETAPAN**

**Nomor 681/Pdt.P/2020/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Soleh Saepudin bin Yasrudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah mertua(Ibu Halimah) di Kp.Pasir Waru Rt.001 Rw 003 Desa puncaksari kecamatan sindangkerta ,kabupaten Bandung Barat,, sebagai Pemohon I.

**Ucu Suryani binti Salimun Toha**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah Orangtua (Ibu Halimah) di kp.Pasir Waru Rt.001 Rw 003 Desa puncaksari kecamatan sindangkerta ,kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 681/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 1994 di Kecamatan Sindangkerta dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Tatang..., yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.681/Pdt.P/2020/PA.Nph



dinikahkan oleh Ayah Kandung, bernama Bapak Tatang, dengan maskawin berupa mas kawin 10.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama IIM IBROHIM dan Maman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di karunia 5 orang anak yang bernama:
  - a. Muhamad Buldani ,Tanggal lahir 24 oktober 1996
  - b. Ahmad Rs ,Tanggal lahir 07 Mei 2000
  - c. Ai Munziah ,Tanggal lahir 02 Maret 2003
  - d. Ai Naziah, Tanggal lahir 02 Maret 2003
  - e. Naupal Arip, Tanggal lahir 20 Februari 2016
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Soleh Saepudin bin Yasrudin** dengan Pemohon II, **Ucu Suryani binti Salimun Toha** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1994 di Kecamatan Sindangkerta;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.681/Pdt.P/2020/PA.Nph



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.681/Pdt.P/2020/PA.Nph



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II dari DIPA Pengadilan Agama Ngamprah sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs Dedeng sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.681/Pdt.P/2020/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Koidin, S.H.I., M.H.**

**Hamzah, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs Dedeng**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	0,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.681/Pdt.P/2020/PA.Nph